

**ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG**
(Studi Kasus di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang)

Skripsi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1)*



Oleh :

ARDILES
2010 / 16105

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : **ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG** (*Studi Kasus di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang*)

Nama : Ardiles

NIM / BP : 16105/ 2010

Program Studi : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2015

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003



Erly Mulyani, SE., M.Si., Ak
NIP. 19781204 200801 2 011

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Padang

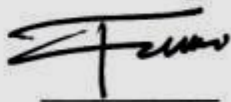
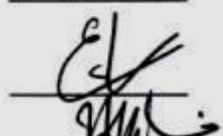
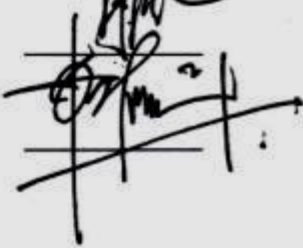
ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG

(Studi Kasus di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang)

Nama : Ardiles
NIM / BP : 16105 / 2010
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2015

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Fefri Indra Arza SE, M.Sc, Ak	
2. Sekretaris:	Erly Mulyani, SE., M.Si., Ak	
3. Anggota	: Herlina Helmy, SE, Ak, MS.AK	
4. Anggota	: Halmawati, SE, M.Si	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ardiles
NIM/Tahun Masuk : 16105 / 2010
Tempat/Tanggal Lahir : Manna / 28 Juli 1991
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jln. Prof Dr Hamka, Simpang Tanjung, No.75 C ATB
No. Hp/Telepon : 085268352688
Judul Skripsi : **ANALISI POTENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK
HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG (Studi
Kasus di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Pemerintah Kota Padang)**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji, dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.



Padang, Februari 2015

Yang menyatakan

ARDILES

NIM. 16105. 2010

ABSTRAK

**Ardiles, 16105/2010 : ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK
HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG (*Studi
Kasus di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota
Padang*)**

Pembimbing I : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
Pembimbing II : Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana potensi dan kontribusi Pajak Hotel terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang, serta pengaruh dari potensi dan kontribusi Pajak Hotel terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. Adapun metode penelitian yang digunakan deskriptif kuantitatif dan kualitatif, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data-data, memaparkan dan menjelaskan data melalui angka-angka. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu (1) studi pustaka, (2) wawancara, (3) observasi, dan (4) dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi Pajak Hotel di Kota Padang sangat besar dan terus meningkat dari tahun 2008 – 2014. Akan tetapi terdapat selisih yang jauh di atas realisasi penerimaan Pajak Hotel. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan selisih antara realisasi dan potensi penerimaan Pajak Hotel dari tahun 2008 sebesar 31,28 %, tahun 2009 sebesar 47,13 %, tahun 2010 sebesar 39,13%, tahun 2011 sebesar 53,04 %, tahun 2012 sebesar 52,82 %, tahun 2013 sebesar 53,27 % dan tahun 2014 sebesar 52,24 %. Dari hasil penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa potensi penerimaan Pajak Hotel di Kota Padang belum mencerminkan potensi yang sebenarnya, oleh karena itu Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang perlu mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel agar Pendapatan Asli Daerah juga semakin meningkat.

Kata kunci :Potensi Pajak Hotel, Kontribusi Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, memberikan kita nikmat yang tiada ternilai yaitu nikmat iman dan Islam, dan juga memberikan kepada penulis kekuatan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Potensi Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Padang(*Studi Kasus di Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Padang*)”**.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Namun, dengan demikian, atas bimbingan, bantuan, arahan serta dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Lili Anita, SE, M.Si Ak, (Alm) selaku pembimbing pertama, atas segala bimbingan dan arahan beliau yang tulus dan ikhlas, semoga Allah SWT limpahkan Rahmat dan pahala yang tiada putusnya.
3. Ibu Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak, selaku pembimbing kedua.
4. Ibu Herlina Helmy, SE, M.S. Ak, selaku tim penguji.
5. Ibu Halmawati, SE, M.Si selaku tim penguji.

6. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak, Ketua Program Studi Akuntansi FE UNP.
7. Bapak dan Ibu staf pengajar Program Studi Akuntansi FE UNP.
8. Kedua orang tua (Helmi Azman dan Nelma Suryani), yang telah sabar dan tulus ikhlas dalam membesarkan, mendidik serta senantiasa mendoakan agar penulis dapat mencapai apa saja yang telah dicita-citakan.
9. Teman-teman Akuntansi Fakultas Ekonomi Univesitas Negeri Padang angkatan 2010 Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amiiin.

Padang, Februari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR KURVA	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	11
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	11
2. Klasifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah	11
B. Pajak Daerah.....	13
1. Dasar Hukum	13
2. Definisi Pajak Daerah	15
3. Tolak Ukur Penilaian Suatu Pajak Daerah.....	17
4. Tolak Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah	17
5. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	18
6. Target Pendapatan Daerah	19
C. Pajak Hotel	20
1. Pengertian Pajak Hotel.....	20
2. Dasar Hukum Pajak Hotel.....	22
3. Objek Pajak Hotel	23

4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel	25
5. Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Cara Perhitungan Pajak Hotel.....	25
6. Masa, Tahun, Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan Pajak Hotel.....	26
7. Penetapan Pajak Hotel	29
8. Pembayaran dan Penagihan Pajak Hotel.....	32
9. Bagi hasil Pajak dan Biaya Pemungutan Pajak Hotel.....	36
D. Aspek Kajian Operasional (Potensi, Kontribusi dan Efektifitas)	36
1. Perhitungan Potensi Pendapatan Berbasis Mikro	37
2. Perhitungan Kontribusi	39
3. Perhitungan Efektifitas.....	40
E. Penelitian Terdahulu.....	41
F. Kerangka Konseptual.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Populasi dan Sampel Penelitian.....	47
1. Populasi.....	47
2. Sampel.....	48
C. Jenis dan Sumber Data.....	50
1. Data Primer	51
2. Data Sekunder.....	52
D. Teknik Pengumpulan Data	53
1. Wawancara atau Interview.....	53
2. Observasi atau survei	54
3. Dokumentasi	54
4. Studi Kepustakaan	54
E. Metode Analisis Data	55
1. Analisis Perhitungan Potensi	55
2. Analisis Kontribusi Pajak Hotel.....	59
3. Analisis Efektifitas Pajak Hotel	60
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	63
A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian	63

1. Letak Geografis dan Wilayah Administratif	63
2. Potensi Daerah	64
3. Deskripsi Objek Penelitian.....	73
B. Hasil Temuan.....	74
1. Pertumbuhan Pajak Hotel Kota Padang.....	74
2. Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel Kota Padang.....	76
3. Pertumbuhan dan Klasifikasi Jumlah Hotel.....	77
4. Pertumbuhan dan Kenaikan Jumlah Kamar	80
C. Analisis Data.....	82
1. Penetapan Target dan Potensi Pajak Hotel.....	82
2. Perhitungan Efektifitas.....	86
3. Perhitungan Potensi	90
4. Perhitungan Kontribusi	98
D. Interpretasi Hasil dan Analisis	100
1. Efektifitas Perhitungan dan Cara Penetapan Target Pajak Hotel.....	100
2. Potensi Pajak Hotel Kota Padang.....	103
3. Kontribusi Pajak Hotel Kota Padang	106
E. Pembahasan Hasil Wawancara Pengelolaan Pajak Hotel.....	110
1. Hasil Wawancara dengan Pegawai DPKA Pemerintah Kota Padang.....	110
2. Hasil Wawancara dengan Pemilik/Pengelola Hotel di Kota Padang	119
3. Upaya dan Strategi Pengelolaan Pajak Hotel.....	122
BAB V PENUTUP.....	130
A. Simpulan.....	130
B. Keterbatasan	132
C. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA.....	136
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Target dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2008-2014.....	5
2. Daftar Wajib Pajak Hotel Kota Padang.....	48
3. Kriteria Nilai Kontribusi.....	60
4. Luas Daerah dan Kepadatan Penduduk Kota Padang.....	65
5. Potensi Wisata Budaya Kota Padang.....	68
6. Potensi Pariwisata Kota Padang.....	69
7. Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke Kota Padang.....	70
8. Jumlah Wisatawan yang Berkunjung dan Menginap.....	70
9. Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Kota Padang.....	71
10. Lama Wisatawan yang Tinggal dan Menginap di Kota Padang.....	71
11. Pengeluaran Wisatawan Selama di Padang.....	72
12. Tingkat Pengembalian Angket.....	73
13. Pertumbuhan dan Jumlah Hotel.....	77
14. Pertumbuhan Kamar Hotel di Kota Padang.....	80
15. Persentase Pertumbuhan Jenis Hotel di Kota Padang.....	81
16. Perhitungan Target/Potensi Pajak Hotel untuk APBD 2011.....	84
17. Perhitungan Target/Potensi Pajak Hotel untuk APBD 2014.....	85
18. Formula Perhitungan Efektifitas.....	87
19. Efektifitas Berdasarkan Target dan Realisasi Pajak Hotel.....	87
20. Efektifitas Berdasarkan Realisasi dan Potensi.....	89
21. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Padang Tahun 2008.....	91
22. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Padang Tahun 2009.....	92
23. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Padang Tahun 2010.....	93
24. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Padang Tahun 2011.....	94
25. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Padang Tahun 2012.....	95
26. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Padang Tahun 2013.....	95
27. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Padang Tahun 2014.....	96
28. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Padang Tahun 2015.....	97

29. Potensi dan Pertumbuhan Pajak Hotel Pemerintah Kota Padang Tahun 2008 – 2014.....	98
30. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang.....	98
31. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan PAD Kota Padang.....	99
32. Perbandingan Potensi, Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hotel.....	101
33. Perbandingan atau Proporsi Pajak Hotel Kota Padang.....	104
34. Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah dan PAD.....	109

DAFTAR GRAFIK

Lampiran	Halaman
1. Pertumbuhan Hotel di Kota Padang Tahun 2008 - 2014.....	79
2. Perbandingan Potensi, Realisasi dan Target Pajak Hotel Kota Padang Tahun 2008 - 2014.....	105

DAFTAR KURVA

Kurva	Halaman
1. Pertumbuhan Realisasi Pajak Hotel dan Target Pajak Hotel Pemerintah Kota Padang Tahun 2008 - 2014.....	75
2. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah dan PAD Pemerintah Kota Padang Periode Tahun Anggaran 2008 – 2014.....	107

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Jumlah Hotel Terdaftar di DPKA Tahun 2008 - 2014.....	139
a. Jumlah Hotel Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak dari Tahun 2008 - 2014 data DPKA Kota Padang.....	139
b. Jumlah Hotel Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Hingga Tahun 2014 data Hasil Survei di Lapangan.....	144
2. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Tahun 2008.....	150
3. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Tahun 2009.....	154
4. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Tahun 2010.....	159
5. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Tahun 2011.....	163
6. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Tahun 2012.....	168
7. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Tahun 2013.....	175
8. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Tahun 2014.....	183
9. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Tahun 2015.....	191

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membuktikan berlakunya proses desentralisasi di Indonesia. Proses desentralisasi pemerintahan pusat terhadap pemerintahan daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah, dengan konsekuensi pemerintahan daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri.

Pada dasarnya pemberian otonomi daerah oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah adalah dalam rangka membantu pemerintahan pusat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan program-program pembangunan, dan menggali potensi sumber-sumber keuangan asli daerah. Pemerintah menyadari, karena kebijakan otonomi daerah tersentral pada kemandirian daerah dalam upaya mengelola dan mengatur daerahnya sendiri. Untuk itu diperlukan pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam mewujudkan kemandirian daerah (Mardiasmo, 2004).

Kemandirian daerah yang dimaksud adalah kemandirian dalam

perencanaan maupun dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Adapun strategi meningkatkan kemandirian daerah dalam upaya meningkatkan kualitas daerah perlu dilakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitunya dengan mengoptimalkan penggalian dana dari sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial. Masih belum tergalinya potensi PAD pada umumnya di kabupaten dan kota di Indonesia menjadi tantangan dan kendala tersendiri bagi setiap pemerintah daerah dalam mempertimbangkan dan mengganggarkan kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pengelolaan dan pengembangan potensi PAD merupakan strategi dan kunci utama dalam mencapai kemandirian daerah. Semakin tinggi peranan PAD dalam pendapatan daerah merupakan cerminan keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pengembangan (Suhendi, 2008). Oleh karena itu, Pemerintahan daerah harus mampu meningkatkan peranan dan kontribusi PAD secara optimal, yaitu dengan cara menggali dan mengelolah sumber-sumber PAD yang potensial sehingga kegiatan pembangunan di daerah dapat terealisasi. Untuk dapat meningkatkan penerimaan PAD pemerintah daerah harus mengetahui atau menghitung potensi *riil* atau sebenarnya dari PAD daerahnya, menggunakan dan menerapkan sistem serta prosedur koleksi sumber-sumber PAD yang tepat dan sesuai dengan situasi serta kondisi daerahnya.

Menurut Mahmudi (2009) potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Untuk mendapatkan

atau memperolehnya diperlukan upaya-upaya tertentu, karena potensi tersebut sifatnya masih tersembunyi maka perlu diteliti besarnya potensi pendapatan yang ada. Perhitungan potensi menjadi penting, karena sebaik apapun sistem dan prosedur dalam pemunggutan sumber-sumber PAD yang diterapkan oleh pemerintah daerah, apabila potensi tidak ditentukan dengan sebenarnya, maka realisasi penerimaan PAD juga akan rendah. Sedangkan kontribusi merupakan suatu ukuran untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Halim, 2004). Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauhmana peranan pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan potensi kemandirian daerah melalui PAD tercermin dari kemampuan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat melalui pajak dan retribusi. Diantara sumber-sumber pendapatan tersebut, pajak daerah merupakan sumber pendapatan potensial dan memegang peranan penting dalam peningkatan PAD di samping sumber pendapatan daerah lainnya.

Berdasarkan Undang - undang Nomor 28 tahun 2009 Pajak daerah di

Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten dan kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten dan kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang tersebut ditetapkan lima jenis pajak provinsi dan sebelas jenis pajak kabupaten dan kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten dan kota terdiri dari pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Salah satu jenis pajak daerah yang mempunyai potensi dan kontribusi yang cukup besar bagi PAD dan perlu dilakukan optimalisasi dalam pemunggutannya adalah pajak hotel. Pertumbuhan dan perkembangan potensi pajak hotel di kabupaten dan kota di Indonesia dapat kita amati dari perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, yakni pada awalnya pajak atas hotel disetarakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. Hal ini, mengindikasikan besarnya potensi dan kontribusi pajak hotel dalam pembiayaan pembangunan suatu daerah.

Dikeluarkannya Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak

daerah dan retribusi daerah, yang merupakan penyempurnaan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dijelaskan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel serta mencakup seluruh persewaan di hotel. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Berdasarkan data dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang tahun 2014 bahwa jumlah hotel terdaftar di Pemerintahan Kota Padang yakni berjumlah sebanyak 87 hotel. Akan tetapi, kondisi ini berbanding terbalik terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Padang. Perkembangan jumlah hotel di Kota Padang belum diimbangi dengan pertumbuhan dan kenaikan penerimaan pajak hotel terhadap pajak daerah. Adapun fenomena yang terjadi di Kota Padang adalah Pemerintahan Kota Padang sampai saat ini masih belum mampu memaksimalkan PAD. Termasuk di dalamnya pajak daerah khususnya pajak hotel. Adapun selisih target dan realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Padang Tahun 2008-2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Padang Tahun 2008 - 2014

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Ketercapaian (%)	Kenaikan Penerimaan Pajak Hotel (%)
1	2008	6.500.000.000	7.582.483.951	116.65	-
2	2009	7.500.000.000	6.948.371.260	92.64	-8.36
3	2010	5.997.859.500	6.106.355.228	101.81	-12.12
4	2011	7.600.000.000	7.910.983.109	104.09	29.55
5	2012	12.090.532.000	14.462.683.262	119.62	82.82
6	2013	15.300.000.000	17.667.533.678	115.47	22.16
7	2014	19.865.600.000	21.353.910.003	107,49	20,87
Rata-Rata		10.693427.357	11.718.902.927	108.26	22.49

Sumber : Bidang Pendapatan, DPKA Pemerintah Kota Padang

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa tingkat pencapaian target pajak hotel selama periode pengamatan cukup tinggi yaitu rata-rata sebesar 108,26%, pencapaian tertinggi pada tahun 2012 sebesar 119.62% dan terendah ditahun 2009 sebesar 92.64 %. Dari data diatas, terlihat setiap tahunnya realisasi penerimaan pajak hotel selalu berada di atas target yang telah ditentukan kecuali pada tahun 2009. Di sisi lain, proporsi target terhadap realisasi pajak hotel Kota Padang memiliki angka rata-rata lebih besar dari 100%. Hal ini menunjukan bahwa realisasi yang terjadi dalam penerimaan pajak hotel lebih besar dari penentuan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang. Data di atas menunjukan realisasi penerimaan pajak hotel dalam beberapa tahun terakhir selalu berada diatas 100%, yakni selalu berada di atas target. Selain itu, selisih target dan realiasasi penerimaan pajak hotel juga menunjukan bahwa penentuan target penerimaan pajak hotel masih kecil setiap tahunnya.

Fakta masih rendahnya penerimaan pajak hotel setiap tahunnya dapat diamati dari kenaikan pajak hotel dari tahun ke tahun, yakni dari tahun 2008-2014 menunjukan bahwa kenaikan rata-rata penerimaan pajak hotel selama periode pengamatan yaitu sebesar 22.49%, pencapaian tertinggi pada tahun 2012 sebesar 82.82% dan terendah atau minus ditahun 2010 sebesar -12.12%. Data di atas juga menunjukan bahwa kenaikan penerimaan pajak hotel di Kota Padang masih belum stabil dan pemerintah belum serius dalam mengelolah serta menetapkan target penerimaan pajak hotel. Hal ini terlihat dari penerimaan pajak hotel di tahun 2013 cukup tinggi, yakni sebesar Rp 17.667.533.678 dengan kenaikan pajak hotel

sebesar 22.16% dan pada tahun 2014 sebesar Rp 21.353.910.003 dengan kenaikan pajak hotel sebesar 20,87%. Sedangkan penerimaan pajak hotel di tahun 2012, yakni sebesar Rp 14.462.683.262 dengan kenaikan pajak hotel sebesar 82.82%. Kondisi ini berbanding terbalik antara tingkat ketercapaian dengan kenaikan penerimaan pajak hotel yang terjadi.

Kontradiksi antara target penerimaan pajak hotel dengan realisasi penerimaan menandakan bahwa realisasi penerimaan pajaknya belum optimal. Hal ini secara umum menggambarkan bahwa realisasi penerimaan pajaknya belum sesuai dengan potensi *rill* yang ada (Pradita, 2009). Menurut Yuniyarti (2006) dalam Modul APBD mengemukakan bahwa kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya pajak hotel yakni salah satunya dengan menghitung potensi sumber PAD tersebut. Pendapat ini sejalan dengan yang diungkapkan Mardiasmo dan Makhfatih (2000) bahwa potensi pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut, dengan demikian besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode. Hal ini akan memudahkan perencanaan dan mengendalikan pelaksanaan pemungutan pajak tersebut. Demikian juga dengan penetapan target penerimaan Pajak Hotel di Kota Padang, Pemerintah harus menghitung potensi *rill* atau sebenarnya dari pajak hotel.

Berdasarkan survei yang dilakukan peneliti ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Pemerintah Kota Padang, khususnya di Bidang Pendapatan. Upaya penetapan target pajak hotel di Kota Padang belum

berdasarkan dari analisis atau perhitungan potensi sebenarnya. Menurut Firdaus yang merupakan salah satu staf di Bidang Pendapatan DPKA Pemerintah Kota Padang, mengemukakan bahwa penetapan target penerimaan pajak hotel setiap tahunnya berdasarkan perhitungan rata-rata dari penerimaan pajak hotel tahun sebelumnya. Kondisi ini berbanding terbalik dengan yang seharusnya, dalam penetapan target penerimaan pajak hotel pemerintah harus menghitung potensi sebenarnya dari pajak hotel tersebut.

Rahmanto (2007) mengemukakan bahwa potensi pajak hotel dapat diukur berdasarkan pada data jumlah kamar tiap hotel, tarif rata-rata dan tingkat hunian hotel. Selanjutnya dari potensi yang dicapai dan berdasarkan data realisasi penerimaan pajak hotel maka akan dapat diketahui efektifitas dari pajak hotel. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa bila nilai potensi semakin besar maka otomatis akan meningkatkan nilai efektifitas dari pajak hotel. Dengan analisis yang sama, Kuncoro (2003) menyatakan bahwa tingkat efektifitas pajak daerah apabila dihitung berdasarkan target yang ditetapkan pemerintah daerah cukup tinggi, tetapi jika tingkat efektifitas pajak daerah dihitung berdasarkan potensi yang sesungguhnya maka pajak daerah kurang efektif. Secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa efektifitas pajak hotel yang meningkat akan diikuti dengan pengoptimalan potensi yang ada sehingga pada akhirnya akan meningkatkan PAD.

Mengamati perkembangan sektor perdagangan dan hotel yang merupakan sektor potensial di Kota Padang sehingga dengan adanya potensi sumber daya yang tersedia diharapkan kontribusi yang diberikan oleh sektor

perdagangan dan hotel, khususnya hotel dapat memacu pembangunan ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang. Melihat fakta yang terjadi dalam mengembangkan potensi pajak daerah khususnya pajak hotel maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Padang”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penetapan target Pajak Hotel oleh Pemerintah Kota Padang?
2. Apakah perhitungan target Pajak Hotel oleh Pemerintah Kota Padang sudah efektif?
3. Berapa potensi Pajak Hotel yang dapat diterima oleh Pemerintah Kota Padang?
4. Bagaimana kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan Pemerintah Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Bagaimana penetapan target Pajak Hotel oleh Pemerintah Kota Padang.
2. Target Pajak Hotel oleh Pemerintah Kota Padang sudah efektif.
3. Potensi Pajak Hotel yang dapat diterima oleh Pemerintah Kota Padang.
4. Kontribusi Pajak Hotel terhadap pendapatan Pemerintah Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah Daerah, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah terutama melalui pengembangan potensi Pajak Hotel.
2. Bagi Wajib Pungut Pajak Hotel, diharapkan dapat memberikan informasi tentang potensi, kontribusi, efektifitas serta sejauh mana Pemerintah Kota Padang dari tahun 2008-2014 dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya pajak hotel.
3. Bagi Akademisi, hasil penelitian dapat menjadi referensi penelitian berikutnya dan menjadi referensi untuk perkembangan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan daerah merupakan semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan hutang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki peranan penting dalam pembangunan. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undang.

PAD merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan sah yang lain dan juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semua bagian penerimaan tersebut setiap tahun seluruhnya dapat membiayai APBD. Pemerintah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerah.

2. Klasifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi :

a) Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut Ahmad (2013) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi, retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

- 1) Retribusi Jasa Umum
- 2) Retribusi Jasa Usaha
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu

b) Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan yang merupakan pendapatan daerah adalah keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan motif pendirian dan bersifat menambahkan penghasilan daerah, memberi jasa penyelenggaraan kemanfaatan umum dan memperkembangkan perekonomian daerah.

c) Lain-lain PAD yang sah.

Lain yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan baik berupa

materi dalam hal kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah suatu bidang tertentu. Beberapa macam lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu :

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Jasa giro.
- 3) Pendapatan bunga.
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

d) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

B. Pajak Daerah

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi yang terbagi menjadi dua propinsi dan pajak kabupaten/kota. Dan yang terakhir Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pembagian ini dilakukan sesuai dengan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak

daerah pada wilayah propinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang ditetapkan sebelas jenis pajak daerah yaitu lima (5) jenis pajak propinsi dan sebelas (11) kabupaten/kota.

a. Pajak Propinsi, terdiri dari :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
- 5) Pajak Rokok.

b. Pajak Kabupaten / Kota, terdiri dari :

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet.
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ; dan
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

2. Definisi Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 yang dikutip oleh Kesit Bambang Prakoso (2005), dalam bukunya Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) telah diundangkan pada tanggal 15 September 2009 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010, pajak dapat diartikan biaya yang harus dikeluarkan seseorang atau suatu badan untuk menghasilkan pendapatan suatu negara, karena ketersediaan berbagai sarana dan prasarana publik yang dinikmati semua orang tidak mungkin ada tanpa adanya biaya yang dikeluarkan dalam bentuk iuran tersebut.

Sedangkan pengertian Pajak Daerah menurut Prof. Dr. Rahardjo Adisasmita, M.Ec (2009) dalam bukunya Pembiayaan Pembangunan Daerah, mengemukakan bahwa, Pajak Daerah yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum.

Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk pencapaian kepentingan umum. Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah sangat berperan besar dalam peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun beberapa komponen dalam Pendapatan Asli Daerah, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. PAD diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pajak Daerah dan Pajak Pusat merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat, perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Salah satu potensi penting dari suatu daerah adalah pajak. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Pajak Daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet dan pajak lingkungan.

3. Tolak Ukur Penilaian Suatu Pajak Daerah

Devas (1998) dan Sutedi (2008) menyatakan bahwa pajak daerah yang dilaksanakan dapat dinilai dengan menggunakan ukuran-ukuran sebagai berikut :

- a. Hasil (*Yield*)
- b. Keadilan (*Equity*)
- c. Daya Guna Ekonomi (*Economic Eficiency*)
- d. Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Suitability as a Revenue Source*).
- e. Kemampuan Melaksanakan (*Ability to Implement*).

4. Tolak Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah

Menurut Davey (1988), terdapat empat kriteria untuk menilai potensi pajak daerah :

- a. Kecukupan dan elastisitas

Kecukupan dan elastisitas adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran pemerintah dan dasar pengenaan pajaknya berkembang secara otomatis. Contoh : karena terjadi inflasi maka akan terjadi kenaikan harga-harga juga ada peningkatan jumlah penduduk dan bertambahnya pendapatan suatu daerah. Dalam hal ini elastisitas mempunyai dua dimensi, yaitu :

- 1) Pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak itu sendiri.
- 2) Sebagai kemudahan untuk memungut pertumbuhan pajak tersebut.

Elastisitas dapat diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan-perubahan dalam indeks harga, penduduk maupun pendapatan nasional perkapita (GNP).

b. Keadilan

Prinsip keadilan yang dimaksud disini adalah bahwa pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan.

c. Kemampuan administrasi

Kemampuan administrasi yang dimaksud disini mengandung pengertian bahwa waktu yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan dalam menetapkan dan memungut pajak sebanding dengan hasil yang mampu dicapai.

d. Kesepakatan politis

Kesepakatan politis diperlukan dalam pengenaan pajak, penetapan struktur tarif memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.

5. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Menurut Soemitro (1990), peningkatan pajak daerah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

a. Intensifikasi Pajak

Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subjek dan objek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada, yakni :

- 1) Penyempurnaan administrasi pajak.
- 2) Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut.
- 3) Penyempurnaan Undang-undang Pajak.

b. Ekstensifikasi Pajak

Eksistensi pajak yaitu, upaya memperluas subjek dan objek pajak serta penyesuaian tarif. Ekstensifikasi pajak antara lain dapat ditempuh melalui cara :

- 1) Perluasan wajib pajak.
- 2) Penyempurnaan tarif.
- 3) Perluasan objek pajak.

6. Target Pendapatan Daerah

Menurut Soelarno (1998), target Pendapatan Daerah adalah perkiraan hasil perhitungan pendapatan daerah secara minimal dicapai dalam satu tahun anggaran. Agar perkiraan pendapatan daerah dapat dipertanggungjawabkan di dalam penyusunannya memerlukan perhitungan terhadap faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Realisasi penerimaan pendapatan daerah dari tahun anggaran yang lalu dengan memperlihatkan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut dan faktor-faktor yang menghambatnya.

- b. Kemungkinan pencairan jumlah tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih minimal 35% dari tunggakan sampai dengan tahun berlalu.
- c. Data potensi objek pajak dan estimasi perkembangan dan perkiraan penerimaan dari pendapatan tahun berjalan minimal 80% dari penetapan.
- d. Kemungkinan adanya perubahan atas penyesuaian keseragaman dari dan penyempurnaan sistem pemungutan.
- e. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib pajak.
- f. Perkembangan tersedianya sarana dan prasarana serta biaya pungutan.

C. Pajak Hotel

1. Pengertian Pajak Hotel

Pajak merupakan sumber keuangan pokok dari daerah termasuk di dalamnya Pajak Hotel. Menurut Muqodim (2000), dalam bukunya yang berjudul Perpajakan, pengertian dari Pajak Hotel adalah sebagai berikut: Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Pajak Hotel tergolong sebagai Pajak Daerah Tingkat II.

Sesuai dengan Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pengertian pajak hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan dipunggut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel di sini termasuk rumah penginapan yang memungut pembayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipunggut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan (Siahaan, 2010).

Dalam pemungutan Pajak hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu,

dikelola dan dipungut oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.

- b. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apapun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
- c. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
- d. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
- e. Bon penjualan (*Bill*) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

2. Dasar Hukum Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini di dasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Adapun dasar hukum tentang pajak hotel antara lain :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi.

- b. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.
- d. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- e. Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak hotel.
- f. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hotel pada kabupaten/kota yang dimaksud.

Dalam melakukan pungutan atas pajak hotel, terdapat subjek pajak, wajib pajak dan objek pajak hotel. Pada pajak hotel, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.

3. Objek Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi dan Peraturan Daerah Pemerintah

Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran dihotel, termaksud :

a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek :

- 1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termaksud rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas penginapan atau fasilitas tempat tinggal jangka pendek meliputi antara lain: gubuk wisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (*hostel*), losmen, dan rumah penginapan.
- 2) Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 15 (lima belas) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.

b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.

- 1) Pelayanan penunjang antara lain: *telpon*, *faksimil*, *teleks*, *fotocopy*, pelayanan cuci, setrika, taksi, dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola penginapan.

c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas hotel dan hiburan antara lain pusat kebugaran (*fitness centre*), kolam renang, tenis, golf, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.

d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

- e. Penjualan makanan dan atau minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya.

4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi serta Peraturan Daerah Pemerintah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adapun Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

5. Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi serta Peraturan Daerah Pemerintah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adapun dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atas penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Contoh, hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa hotel dengan pengusaha hotel, baik langsung atau tidak langsung berada di bawah kepemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan.

Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual jumlah uang yang dibayarkan

maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaraan atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termaksud pula semua tambahan dengan nama apapun berkaitan dengan usaha hotel.

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi adalah 10% (sepuluh persen) dan tarif pajak ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksud untuk memberikan keleluasan kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak hotel yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).

Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dasar dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hotel adalah dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang dilakukan} \\ &\quad \text{kepada hotel}\end{aligned}$$

6. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Masa pajak hotel merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka

waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang merupakan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak hotel yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat terjadi pembayaran atau pelayanan jasa penginapan di hotel atau penginapan.

Pajak hotel terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat hotel berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap hotel yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya. Setiap pengusaha hotel yang menjadi wajib pajak dalam memungut pembayaran pajak hotel dari konsumen yang menggunakan jasa hotel harus menggunakan bon penjualan atau nota pesanan (*bill*), kecuali ditetapkan lain oleh bupati/walikota. Termaksud pengertian penggunaan bon penjualan adalah penggunaan mesin *cash register* sebagai bukti pembayaran. Dalam bon penjualan sekurang-kurangnya harus mencantumkan catatan tentang jenis kamar yang ditempati, lama menginap dan fasilitas hotel yang digunakan. Bon penjualan harus mencantumkan nama dan alamat usaha, dicetak dengan diberi nomor seri dan digunakan sesuai nomor urut.

Bon penjualan harus diserahkan kepada subjek pajak sebagai bukti pemungutan pajak pada saat wajib pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh subjek pajak. Kewajiban wajib pajak untuk menerbitkan dan menyerahkan bon penjualan kepada subjek pajak selain untuk kepentingan pengawasan terhadap peredaran usaha wajib pajak juga yang dimaksud sebagai bagian untuk memasyarakatkan kesadaran tentang pajak hotel kepada masyarakat selaku subjek pajak. Salinan nota pesanan yang sudah digunakan harus disimpan oleh wajib pajak dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan daerah atau keputusan bupati/walikota, misalnya dalam waktu setahun, sebagai bukti dalam pembuatan surat pemberitahuan pajak daerah.

Wajib pajak yang wajib menggunakan bon penjualan, tetapi tidak menggunakan bon penjualan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar dua persen per bulan dari dasar pengenaan pajak. Bon penjualan baru dapat digunakan setelah diproporasi oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. Wajib pajak wajib melegalisasi bon penjualan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten/kota, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala DPKA. Wajib pajak yang wajib melegalisasi bon penjualan, tetapi menggunakan yang tidak dilegalisasi dikenakan sanksi administrasi, umumnya berupa denda sebesar dua persen per bulan dari dasar pengenaan pajak.

7. Penetapan Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi serta dan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain : percetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak dan penagihan pajak.

Setiap pengusaha hotel (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan pajak hotel pada dasarnya merupakan sistem *self assessment*, yaitu wajib diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas Dinas Pendapatan Daerah kabupaten/kota yang ditunjuk bupati/walikota menjadi fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

Pada beberapa daerah, penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya pada wajib pajak ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh bupati/walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Wajib pajak tetap memasukan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak. Umumnya SPTPD dimasukan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menetapkan pajak hotel yang terutang dengan menerbitkan Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan wajib pajak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah Surat Ketetapan Utang Pajak, bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat Ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak. Penerbitan surat ketetapan pajak ini untuk memberikan kepastian hukum apakah perhitungan dan

pembayaran pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPTPD telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah atau tidak. Penerbitan surat ketetapan pajak ditunjukkan kepada wajib tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukan data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Selain terhadap wajib pajak yang dikenakan pajak hotel dengan sistem *self assessment*, penerbitan SKPDKB dan SKPDKT juga dapat diterbitkan terhadap wajib pajak yang penetapan pajaknya dilakukan oleh bupati/walikota. Pembasahan atas diterbitkannya surat ketetapan pajak serta sanksinya dapat dilihat pada ketentuan umum pajak daerah.

Bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika pajak hotel dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Jika ditemukan SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. STPD diterbitkan baik terhadap wajib pajak yang melakukan kewajiban pajak yang dibayar sendiri maupun terhadap wajib pajak yang melaksanakan kewajiban pajak yang dipungut. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan kepada wajib pajak yang dipungut. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan kepada wajib pajak yang tidak atau kurang membayar pajak terutang.

Sementara itu, sanksi administrasi berupa denda dikenakan karena tidak dipenuhi ketentuan formal, misalnya tidak mau atau terlambat menyampaikan SPTPD. Selain ketentuan di atas bupati/walikota juga dapat

menerbitkan STPD apabila kewajiban pembayaran pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Dengan demikian, STPD juga merupakan saran yang digunakan untuk menagih SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak dalam SKPDKB atau SKPDKBT.

Pajak yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan untuk jangka waktu paling lama lima belas bulan sejak saat terutang pajak. Oleh sebab itu, STPD harus dilunasi dalam jangka waktu maksimal satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD ditetapkan oleh bupati/walikota.

8. Pembayaran dan Penagihan Pajak Hotel

a. Pembayaran Pajak Hotel

Pajak hotel terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Penentuan tenggang jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran ditetapkan oleh bupati/walikota. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang

menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, Pajak Hotel harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini harus dilakukan oleh petugas tempat pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Dengan demikian, pembayaran pajak akan mudah terpantau oleh petugas DPKA. Bentuk, isi, dan ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam keadaan tertentu, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pembayaran Pajak Hotel terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pemberian persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak. Angsuran pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Selain memberikan persetujuan mengangsur pembayaran pajak, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda

pembayaran pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pemberian persetujuan untuk menunda pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta tata cara pembayaran angsuran ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

b. Penagihan Pajak Hotel

Apabila pajak hotel yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang dibayar bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Selanjutnya, bila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis akan ditagih dengan Surat Paksa. Tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan dan penyenderaan jika wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya sebagaimana mestinya. Terakhir, apabila dilakukan penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak yang disita, pemerintah kabupaten/kota diberi hak mendahului untuk tagihan pajak atau barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak.

Ketentuan hak mendahului meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga, dengan dan biaya penagihan pajak. Adanya ketentuan tentang hak mendahului ini untuk memberikan jaminan kepada daerah pelunasan utang pajak daerah bila pada saat yang bersamaan wajib pajak memiliki utang pajak dan juga utang/kewajiban perdata kepada kreditur lainnya, sementara wajib pajak tidak mampu melunasi semua utangnya sehingga dinyatakan pailit.

Selain itu, dalam kondisi tertentu bupati/walikota dapat melakukan penagihan pajak tanpa menunggu batas waktu pembayaran Pajak Hotel yang ditetapkan oleh bupati/walikota berakhir. Hal ini dikenal sebagai penagihan pajak seketika dan sekaligus. Tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa dan penagihan pajak seketika dan

sekaligus dalam pemungutan Pajak Hotel dilakukan sesuai dengan Ketentuan Umum Pajak Daerah.

9. Bagi hasil Pajak dan Biaya Pemungutan Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Hasil penerimaan pajak hotel merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah kabupaten/kota. Khusus pajak hotel yang dipungut oleh Pemerintah Kota sebagai diperuntukan bagi pembangunan dan masyarakat di wilayah daerah pemerintah kota tempat pemungutan pajak hotel. Hasil penerimaan pajak hotel tersebut diperuntukan paling sedikit sepuluh persen bagi wilayah pemerintah kota yang bersangkutan. Bagian wilayah yang berasal dari pajak pemerintah kota ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan memperhatikan aspek dan pontensi antar wilayah dalam kota tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan pajak hotel, diberikan biaya pemungutan sebesar lima persen dari hasil penerimaan pajak hotel yang telah disetorkan ke kas daerah kabupaten/kota. Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Alokasi biaya pemungutan pajak hotel ditetapkan dengan keputusan bupati atau walikota.

D. Aspek Kajian Operasional (Potensi, Kontribusi dan Efektifitas)

Pajak daerah merupakan salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan dapat dikelola secara optimal untuk meningkatkan

kemampuan keuangan daerah. Dalam mengelolah pajak dan retribusi daerah perlu diketahui potensi pajak *rill* atau yang nyata, laju pertumbuhan dan kontribusinya serta digunakan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas serta memperhatikan daya dan elastisitas pajak.

1. Perhitungan Potensi Pendapatan Berbasis Mikro

Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Untuk mendapatkan atau memperolehnya diperlukan upaya-upaya tertentu, karena potensi tersebut sifatnya masih tersembunyi maka perlu diteliti besarnya potensi pendapatan yang ada. Menurut Mahmudi (2009) analisis potensi pendapatan bersifat luas sebab banyak faktor yang harus diidentifikasi terkait dengan pendapatan. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan merupakan bagian dari upaya mengenali potensi pendapatan.

Upaya membuat perencanaan anggaran yang komprehensif dan lebih realistis, selain dilakukan perkiraan pendapatan perlu dilakukan analisis perhitungan potensi pendapatan. Analisis potensi pendapatan adalah untuk mengetahui peluang besarnya perolehan pendapatan optimal yang dapat direalisasikan. Potensi pendapatan tidak harus direalisasikan seluruhnya dalam satu tahun anggaran tetapi bisa bertahap hingga beberapa tahun anggaran.

Potensi pendapatan satu daerah dengan yang lainnya berbeda-beda dan hal ini disebabkan oleh faktor demografi, ekonomi, sosiologi, budaya, geomorfologi dan lingkungan yang berbeda-beda. Namun terkadang suatu

potensi tidak dapat diolah diakibatkan keterbatasan sumber daya manusia, permodalan dan peraturan perundangan yang membatasi. Jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengolah potensi yang ada, Mahmudi (2009) mengatakan suatu daerah dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- a) Memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang tinggi.
- b) Memiliki potensi yang tinggi tetapi kemampuan mengelolanya rendah.
- c) Memiliki potensi yang rendah tetapi memiliki kemampuan mengelola tinggi.
- d) Memiliki potensi yang rendah dan kemampuan mengelolah rendah.

Perhitungan potensi pendapatan basis mikro dilakukan dengan cara menghitung potensi pendapatan untuk masing – masing objek pendapatan. Potensi suatu penerimaan pajak dan retribusi secara umum dapat dihitung dengan mengalikan tarif suatu pajak/retribusi dengan basis pajak/retribusi. Tarif pajak/retribusi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan, seperti undang-undang tentang pajak dan retribusi daerah dan/atau peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Sementara itu, penentuan basis pajak perlu dilakukan perhitungan secara objektif, sebab basis pajak/retribusi ini akan mempengaruhi besarnya potensi pendapatan. Adapun rumus potensi pendapatan pajak atau retribusi menurut Mahmudi (2009) sebagai berikut :

$$\text{Potensi Pendapatan Pajak} = \text{Basis Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Sedangkan perhitungan potensi pajak merupakan hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan dengan jumlah serta frekuensi objek

pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak. Menurut Mardiasmo dan Makhfatih (2000) potensi pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut, dengan demikian besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode. Hal ini akan memudahkan perencanaan dan mengendalikan pelaksanaan pemungutan pajak tersebut. Untuk menghitung potensi pajak hotel digunakan asumsi-asumsi sebagai berikut :

- a) Jumlah hari dalam 1 (satu tahun) =300 hari
- b) Jasa fasilitas yang disediakan oleh pihak hotel yang dipergunakan oleh tamu hotel diklasifikasikan sebagai berikut :
 - 1) Hotel berbintang terdiri dari jasa bar dan restoran, *swimming pool*, *tenis*, *fitness centre*, *hot and cool water*, *sauna soap*, *laundry*, travel, karaoke, pub, diskotik, telepon, faksimil, makanan dan minuman dalam kamar serta jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel diasumsikan sebesar 30 persen dari total omset setahun.
 - 2) Hotel melati terdiri dari jasa mini bar, *hot and cool water*, *laundry*, travel, telpon, faksimil, makanan dan minuman di dalam kamar serta jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, diasumsikan sebesar 15 persen dari total omset setahun.

2. Perhitungan Kontribusi

Menurut kamus ilmiah populer, Deny H (2006) Kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan. Kontribusi adalah sumbangan,

sokongan atau dukungan terhadap suatu kegiatan. Kontribusi merupakan suatu ukuran untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Halim, 2004).

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil.

Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diketahui dengan metode analisis statistik data, yakni dengan menghitung atau membandingkan realisasi penerimaan pajak hotel dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Perhitungan Efektifitas

Efektivitas adalah pengaruh atau dampak yang merupakan hasil dari kebijakan atau langkah yang diambil, yang terntunya timbul keinginan-keinginan untuk mencapai target dengan melihat kenyataan yang ada dilapangan. Efektifitas merupakan perbandingan antara realisasi suatu pendapatan dengan target yang ditetapkan. Dengan kata lain efektifitas berarti tingkat pencapaian hasil program kerja denga target yang ditetapkan, juga bisa dikatakan merupakan perbandingan antara *outcome* dengan *output*.

Outcome adalah tujuan atau target yang ditetapkan (Abdul Halim, 2007). Efektivitas pengelolaan pajak hotel dapat diketahui berdasarkan perbandingan jumlah rasialisasi penerimaan pajak hotel dengan potensi penerimaan pajak hotel.

E. Penelitian Terdahulu

Guna menunjang, analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan pajak hotel terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Roni (2009) dalam penelitiannya mengkaji tentang Optimalisasi Pajak Hotel dan Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bukittinggi. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa Penerimaan dari sektor pajak hotel dan restoran ini memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Bukittinggi berkisar antara 17–20 % tiap tahunnya. Dispenda Kota Bukittinggi pun memiliki kinerja yang cukup baik dalam menggali potensi penerimaan dari sektor pajak hotel dan restoran ini terbukti dari kemampuan Dispenda mencapai target realisasi dan bahkan cenderung melebihi target. Namun, dari keberhasilan tersebut Dispenda masih menyadari bahwa potensi ini belum tergali secara optimal karena diperkirakan masih bisa ditingkatkan penerimaan pajak ini dengan syarat adanya kepatuhan dari wajib pajak untuk melaporkan omset mereka secara jujur. Kepatuhan wajib pajak ini menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak hotel dan restoran. Karena peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia menggunakan sistem *self assessment*, sistem ini memberikan

kepercayaan dan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terhutang. Dari kendala yang dihadapi ini seharusnya pemerintah daerah dalam hal ini Dispenda melakukan sosialisasi yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Arinda Trywilda (2012) dalam penelitian tersebut berusaha mengetahui kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dan untuk mencari atau mengetahui usaha atau kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah daerah Kota Samarinda untuk meningkatkan penerimaan di sektor Pajak Hotel dan Restoran agar kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda dapat lebih besar atau ditingkatkan lagi. Hasil analisis dan pembahasan penelitian tersebut, memperlihatkan bahwa rata-rata kelebihan realisasi terhadap target Pajak Hotel dan Restoran Kota Samarinda. Dengan analisis ini kita akan mendapatkan seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Samarinda. Penelitian tersebut membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun selama lima tahun kita akan mendapatkan hasil analisis yang berfluktuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun. Sehingga dapat diketahui seberapa besar peran pajak hotel dan restoran dalam menyumbang kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.

Betty Rahayu (2011) dalam penelitiannya mengenai “Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten

Gunungkidul” yaitu untuk mengetahui besar potensi pajak hotel yang sebenarnya dimiliki oleh kabupaten Gunungkidul dan seberapa jauh bentuk perhatian pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul dalam menggali potensi pajak hotel guna kesejahteraan bersama. Untuk menghitung potensi dan efektifitas pajak hotel digunakan beberapa variabel dalam penelitian tersebut. Adapun yaitu, jumlah kamar, tarif rata-rata kamar, jumlah hari dalam setahun dan besarnya tarif pajak hotel yang ditentukan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa potensi pajak hotel sangat besar, jauh di atas nilai realisasi penerimaan pajak hotel. Pengukuran perbandingan ini tercermin dalam efektifitas pajak hotel yang nilainya selalu menurun dari tahun ke tahun selama tahun 2005-2009 bahkan nilai yang ada tidak lebih dari 5% setiap tahunnya. Hasil optimal dan terdapat beberapa hal yang perlu menjadi koreksi terkait pajak hotel yang ada di Kabupaten Gunungkidul seperti sistem pengelolaan dan manajemen dari hotel-hotel yang ada.

Andhi Kurniawan Yuliyanto (2009) dalam penelitiannya mengenai “Analisis Kontribusi Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus” bertujuan untuk mengetahui kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus setelah diberlakukannya Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu mengenai pemisahan jenis pajak hotel dari pajak hotel dan restoran memiliki pengaruh pada penurunan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan periode analisis tahun 2006-2008.

Menurut Lisa dan Ratnaningtyas (2013) dalam penelitiannya “Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Berbintang di Surabaya” dengan menggunakan analisis secara deskriptif dan uji t-berpasangan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara potensi dan realisasi pajak hotel di Kota Surabaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel di Surabaya belum efektif. Sedangkan menurut Kustanti Dian Puspitasar (2010) dalam penelitiannya mengenai “Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang Tahun 2007-2009” bahwa realisasi dan potensi pajak hotel mengalami kenaikan. Akan tetapi, kondisi ini berbanding terbalik dengan efektifitas penerimaan pajak hotel yang menunjukkan penurunan. Demikian juga dengan kontribusi pajak hotel terhadap PAD mengalami penurunan.

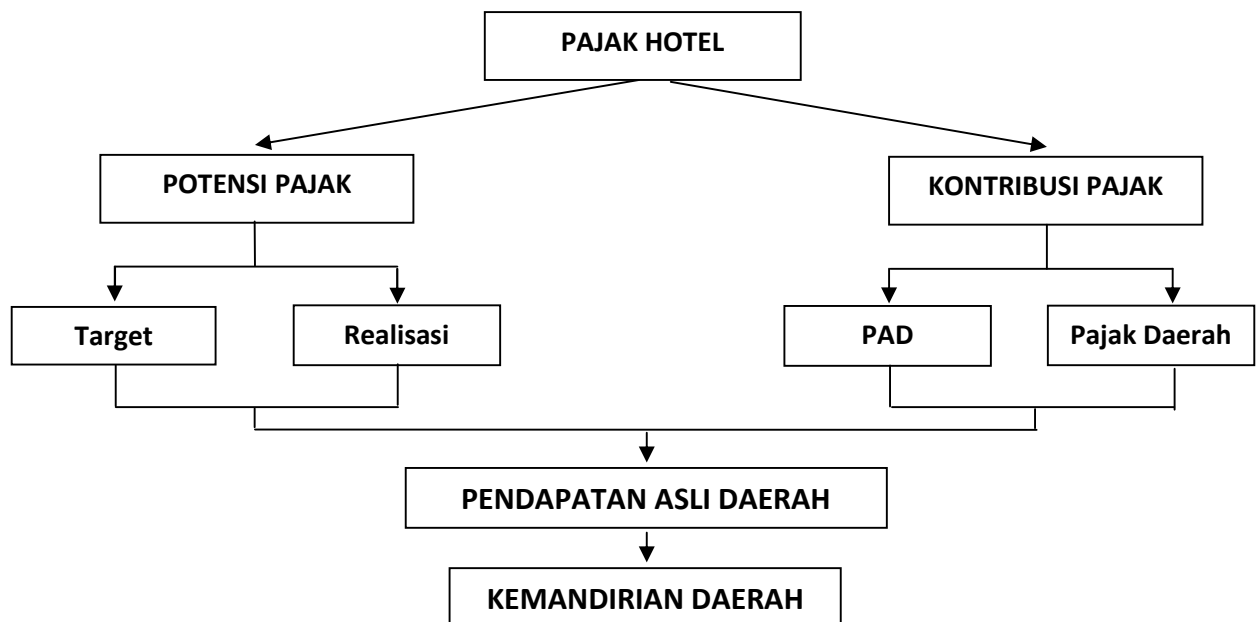
F. Kerangka Konseptual

Pajak hotel sebagai salah satu pajak daerah juga berperan serta dalam pembiayaan dan pembentukan perekonomian daerah sehingga pelaksanaan pemungutannya harus diperhatikan agar penerimaan pajak yang diperoleh benar-benar menggambarkan potensi daerah tersebut. Berdasarkan data-data terkait bahwa terdapat celah atau selisih antara realisasi dengan target yang cukup besar dan nilai realisasi selalu melebihi target. Ini menjadi permasalahan kerana nilai realisasi pajak hotel yang selalu memenuhi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang menjadi tidak wajar ketika nilai

penerimaan pajak hotel yang terjadi justru selalu mengalami penurunan pertumbuhan atau tidak konsisten.

Analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada adalah analisis potensi dan kontribusi guna mengetahui potensi pajak hotel yang secara nyata atau *riil* ada. Analisis ini diperkuat dengan adanya data empirik yang berhubungan dengan perhitungan potensi pajak dan kajian teori yang ada terkait dengan penelitian mengenai pajak hotel. Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu yang telah sampaikan sebelumnya, maka uraian di atas apat disimpulkan dalam bentuk gambar kerangka konseptual. Adapun kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Kerangka Konseptual



Berdasarkan gambar kerangka konseptual di atas dapat dijelaskan, bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui selisih yang terjadi antara besarnya realisasi penerimaan pajak hotel yang ada dengan target penerimaan pajak hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang. Ketika realisasi yang terjadi lebih besar dari target yang ditetapkan tentunya terdapat potensi pajak yang begitu besar. Sedangkan apabila nilai realisasi penerimaan pajak lebih kecil dari target berarti bahwa pelaksanaan pemungutan pajak tersebut belum didayagunakan secara maksimal.

Besarnya potensi dari pajak hotel yang ada dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi maka akan dapat diketahui seberapa besar tingkat efektifitas dari pajak hotel tersebut. Analisis potensi dan kontribusi pajak hotel mutlak diperlukan, guna mengukur sudah sejauh mana pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Pemerintah Kota padang ini. Semakin tinggi nilai potensi yang ada maka akan semakin tinggi tingkat efektifitas dari pajak hotel tersebut. Dengan demikian sangatlah penting mengetahui potensi yang sebenarnya dimiliki oleh pajak hotel untuk efektifitas yang dimiliki sehingga dapat menjadi dasar dan panduan dalam pelaksanaan program-program peningkatan penerimaan daerah terutama dari sisi pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil analisis data dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Penetapan potensi dan target penerimaan Pajak Hotel oleh Pemerintah Kota Padang belum berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Perhitungan potensi dan target hanya berdasarkan pada anggaran, setoran dan pembayaran pajak tahun-tahun sebelumnya serta penetapan Pajak Hotel yang akan diterima atau akan membayar yakni tidak berdasarkan total wajib pajak yang terdaftar di DPKA dan jumlah hotel yang berdiri Kota Padang hingga menyebabkan timbulnya ketidakakuratan dalam proses perhitungan potensi dan target pajak hotel.
2. Pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel di Pemerintah Kota Padang tergolong sudah efektif berdasarkan perhitungan efektifitas berada di atas 100%, yakni efektivitas berdasarkan target dan realisasi Pajak Hotel di Kota Padang Tahun 2008-2014 menunjukkan perhitungan Pajak Hotel Pemerintah Kota Padang rata - rata efektifitasnya adalah 108.26 % yang berarti sangat efektif. Sedangkan berdasarkan realisasi dan potensi Pajak Hotel pengelolaan Pajak Hotel di Kota Padang dinilai tidak efektif karena efektifitas yang ada tidak lebih dari 50%, yakni sebesar 53,01 % masih jauh dibawah kriteria efektif yaitu sebesar 100%.

3. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa potensi Pajak Hotel di Kota Padang sangat besar dan terus meningkat dari tahun 2008 – 2014. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan selisih antara realisasi dan potensi penerimaan Pajak Hotel dari tahun 2008 sebesar 31,28 %, tahun 2009 sebesar 47,13 %, tahun 2010 sebesar 39.13%, tahun 2011 sebesar 53,04 %, tahun 2012 sebesar 52,82 %, tahun 2013 sebesar 53,27 % dan pada tahun 2014 sebesar 52,24 %. Dapat disimpulkan bahwa potensi penerimaan Pajak Hotel di Kota Padang belum mencerminkan potensi yang sebenarnya, oleh karena itu Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang perlu mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel agar Pendapatan Asli Daerah juga semakin meningkat.
4. Perhitungan kontribusi tahun 2008–2014 menunjukan bahwa kontribusi Pajak Hotel terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kota Padang masih rendah. Jika kita amati rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dari tahun 2008 - 2014 sebesar 9,70 % dengan rata-rata interpretasi tidak berhasil. Sedangkan kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang menunjukan bahwa kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah masih relatif rendah, yakni rata – rata sebesar 6,41 % atau tidak berhasil hal ini disebabkan kontribusi berada di bawah 30 %. Persentase ini masih rendah bila dibandingkan dengan potensi yang dapat diperoleh dari Pajak Hotel dalam meningkatkan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang. Hal ini butuh perhatian Pemerintah Kota Padang untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel

terhadap Pajak Daerah sehingga persentase tersebut dapat meningkatkan dan menambah pemasukan Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang.

B. Keterbatasan

Adapun keterbatasan penulis dalam penelitian ini, terkait dengan perhitungan potensi dan kontribusi Pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Padang yakni sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini, hotel yang diteliti merupakan hotel yang terdaftar sebagai wajib pajak di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Pemerintah Kota Padang. Keterbatasan peneliti dalam penelitian ini, yakni tidak semua pemilik atau pengelola hotel yang bersedia memberikan informasi dan data terkait tingkat hunian, jumlah kamar, tarif hotel dan perkembangan hotel dalam 6 (enam) tahun terakhir.
2. Dalam penelitian ini, penulis tidak berhasil menelusuri data atau informasi hotel-hotel yang sebelumnya aktif dan beraktivitas di Kota Padang. Baik itu hotel yang aktif sebelum bencana gempa di tahun 2009 ataupun hotel yang rusak dan tutup setelah bencana terjadi. Selain itu, penulis tidak berhasil menelusuri dan mendapatkan data-data terkait Wajib Pajak Hotel dan pengelolaan Pajak Hotel dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Pemerintah Kota yang sebelumnya di Kelolah oleh Dinas Pendapatan.
3. Dalam perhitungan potensi dan kontribusi Pajak Hotel yang penulis lakukan, tidak semua pihak hotel yang memiliki laporan keuangan, pembukuan dan administrasi yang baik serta memadai terkait dengan

perkembangan atau pertumbuhan jumlah dan tarif kamar. Karena kondisi ini penulis kesulitan dalam mendapatkan informasi atau data terkait tingkat hunian dan juga perkembangan tarif kamar Hotel di Kota Padang dari tahun 2008-2014. Sehingga pemilik atau pengelola hotel hanya memberikan data berdasarkan perkiraan atau estimasi kenaikan tarif kamar dari tahun ke tahun.

4. Dalam penelitian, penulis membatasi hanya melakukan perhitungan potensi atau analisis potensi Pajak Hotel terkait dengan tingkat hunian atau kamar hotel yang terpakai. Sedangkan, untuk data dan informasi lainnya berkaitan dengan fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek yang sifatnya memberi kemudahan dan kenyamanan (antara lain: telpon, faksimil, teleks, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, taksi, dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola penginapan), fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel dan bukan untuk umum (antara lain pusat kebugaran (*fitness centre*), kolam renang, tenis, golf, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel), jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara (*meeting room*) atau pertemuan di hotel serta penjualan makanan dan minuman ditempat disertai dengan fasilitas penyantapan penulis tidak berhasil mendapatkannya. Hal ini dikarenakan pihak pemilik atau pengelola hotel tidak bersedia memberikan data dan informasi.

5. Dalam penelitian ini, penulis tidak melakukan pendataan atau perhitungan potensi pajak untuk rumah kos-kos karena baru terdaftar sebagai wajib pajak atau wajib punggut pajak hotel di DPKA Kota Padang pada September 2014.

C. Saran

Dari berbagai kesimpulan yang telah dirangkum di atas, adapun saran peneliti yakni sebagai berikut:

1. Dalam penentuan target penerimaan Pajak Hotel, Pemerintah Kota Padang hendaknya tidak hanya berdasar pada anggaran tahun-tahun sebelumnya saja tetapi juga memperhatikan potensi Pajak Hotel yang ada serta keadaan yang terjadi di lapangan.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil Perhitungan Potensi Pajak Hotel Pemerintah Kota Padang cukup besar dan berpengaruh terhadap realisasi penerimaan Pajak Hotel yang terjadi sehingga akan lebih baik bila Pemerintah Daerah Kota Padang dalam penetapan pajaknya memperhatikan aspek-aspek yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel, seperti besarnya tingkat hunian kamar hotel, tarif rata-rata hotel dan jumlah kamar yang dimiliki hotel tidak hanya berdasarkan perhitungan penerimaan tahun-tahun sebelumnya.
3. Dengan potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Padang diharapkan Pemerintah Kota Padang sigap dan tanggap dalam menyikapi keadaan yang ada, agar menjadi peluang dalam meningkatkan penerimaan daerah khususnya dari aspek Pajak Hotel sehingga dapat meningkatkan kontribusi

dalam penerimaan Pajak Daerah dan PAD dalam upaya pembangunan daerah.

4. Selain itu, dalam penelitian selajutnya yakni terkait perhitungan Potensi Pajak Hotel Pemerintah Kota Padang dapat dilakukan perhitungan yang lebih komprehensif tidak hanya terbatas pada pelayanan kamar namun juga terkait fasilitas dan pelayanan penunjang lainnya yang disediakan hotel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2007. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah : Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Yogyakarta. Penerbit UPP AMP YKPN.
- _____. 2008. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- _____. 2009. *Akuntansi sektor publik Akuntansi Keuangan daerah*, Salemba Empat Jakarta.
- Abdul, Halim ., Ibnu Mujib, 2009. *Problem Desentralisasi Dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah-Peluang Dan Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Daerah*, Sekolah Pascasarjana UGM: Yogyakarta.
- Adisasmita, Rohardjo, 2009, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Penerbit PPKED, Makasar.
- Rahmanto, Agus. 2007. *Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004*. Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- Ahmad Syahrir Maulana. 2013. *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Padang*. Makassar : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Pradita, Alam. 2009. *Analisis Potensi Pengembangan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang*. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Andeman. 2001. *Potensi Pajak Hotel dan Restoran Kota Bukittinggi*. Tesis S2 Program Pasca Sarjana MEP UGM. Yogyakarta.
- Andhi Kurniawan Yuliyanto. 2009. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus*. Semaraang : Universitas Katolik Soegijapranata.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arinda Trywilda. 2011. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda*. Samarinda : Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman.
- Betty Rahayu dan Evi Yulia Purwanti. 2011. *Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunung Kidul*. Semarang : Skripsi Program Sarjana IESP Universitas Diponogoro.
- Darwin. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi Pertama, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Davey, K.J. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*, UI Press: Jakarta.
- Devas, Nick., dkk. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI-Press: Jakarta.

- Indiarto, Andhi, 2005. *Efisiensi dan Efektifitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Peningkatan PAD Kota Malang*. Media Ekonomi dan manajemen. Vol 25.No 2 Juli 2012
- Indra Widhi Ardhiyansyah. (2005). *Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 1989-2003*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Kesit Bambang Prakoso. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta :UII Press.
- Kustanti Dian Puspitasari. 2010. *Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang Tahun 2007-2009*. Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- Lalu Karyawan. 2002, *Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hotel dan Restoran di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat*. Tesis S2 Program Pasca Sarjana MEP UGM. Yogyakarta(tidak dipublikasikan).
- Lilik Yunanto. 2010. *Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hotel Di Kabupaten Klaten*. Surakarta: Tesis S2 Program Pasca Sarjana MEP Universitas Sebelas Maret.
- Lisa Hendra aya dan Retnaningtyas Widuri. 2013. *Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Berbintang di Surabaya*. Surabaya : Program Akuntansi Pajak, Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra.
- Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo dan Akhmad Makhfath. 2000. *Perhitungan Potensi Pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Magelang*. Laporan Penelitian, PAU Studi Ekonomi UGM,Yogyakarta.
- Mardiasmo,2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Serial Otonomi Daerah dan Good Governance)*, Andi Offset, Yogyakarta
- Mudrajad, Kuncoro.2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Muqodim, 2000, *Perpajakan*, Penerbit UII Press dan Ekonisia, Yogyakarta.
- Yuniyarti, Nur Aini. 2006. *Modul Pembelajaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Rahmanto, Agus. 2007. *Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004*. Skripsi Univesitas Negeri Semarang.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.
- _____,Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Republik Indonesia*, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126.
- _____, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 *tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246.

- _____. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Rifqy Sabatini dan Evi Yulia Purwanti. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Semarang. Semarang: Diponegoro Journal Of Economics . Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013, Halaman 1-7. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme>.
- Roni Ekha Putera, Irawati, Damsar, dan Elvi Rahmi Indarta. 2006. Potensi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Bukittinggi
- Siahaan, Marihot Pahala. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Singgih Santosa. 2007. *Statistik Diskriptif*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Soemitro, Rachmat. 1990. *Azaz dan Dasar Perpajakan I*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suhendi, Eno. 2008. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Di Kota Yogyakarta (Tahun 1991-2005). Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Walikota Padang. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widhi Ardhiansyah, Indra. (2005). *Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 1989-2003*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.